CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 54/PID.SUS/2025/PN MRS)

Mohammad Fausan Romadoni, Pramukhtiko Suryo

Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia
Corresponding Author: mfauzan2744@gmail.com [1*], Pramukhtiko@unmuhjember.ac.id [2]

Abstract

Drug abuse in Indonesia remains a complex legal issue, particularly in determining the proper legal qualification between drug users for personal consumption and individuals who unlawfully possess or control narcotics. This distinction significantly affects the accuracy of criminal charges and sentencing, especially regarding the application of rehabilitation as stipulated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015. This study aims to analyze the accuracy of the Public Prosecutor's indictment in qualifying the defendant's conduct and to examine whether the sentencing in Decision Number 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs reflects the rehabilitation policy established under SEMA Number 3 of 2015. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and non-legal sources, which are analyzed qualitatively through a deductive method. The findings indicate that the Public Prosecutor's indictment did not fully reflect the defendant's status as a drug user because the evidence presented at trial consisted of a relatively small quantity of narcotics and there was no indication of drug trafficking. Furthermore, the sentencing imposed in Decision Number 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs has not fully implemented the rehabilitation policy under SEMA Number 3 of 2015, as the court primarily focused on proving the element of unlawful possession rather than considering the defendant's condition as a drug user. Therefore, the implementation of SEMA Number 3 of 2015 should be strengthened to ensure legal certainty, substantive justice, and the achievement of rehabilitation objectives within Indonesia's criminal justice system.

***Keywords**: narcotics, indictment, rehabilitation, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015, judicial reasoning.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan kualifikasi perbuatan antara penyalahguna bagi diri sendiri dan pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika secara melawan hukum. Perbedaan kualifikasi tersebut berpengaruh terhadap ketepatan penerapan pasal serta penjatuhan pidana, khususnya terkait pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dakwaan Penuntut Umum terhadap kualifikasi

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

perbuatan terdakwa serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs dengan kebijakan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum belum sepenuhnya mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika karena fakta persidangan menunjukkan jumlah barang bukti yang relatif kecil serta tidak ditemukan indikasi peredaran gelap. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs juga belum sepenuhnya mengakomodasi kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 karena pertimbangan hakim lebih berorientasi pada terpenuhinya unsur kepemilikan narkotika dibandingkan dengan kondisi terdakwa sebagai penyalahguna. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan secara lebih optimal guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: narkotika, surat dakwaan, rehabilitasi, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pertimbangan hakim.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak terhadap ketahanan nasional dan sistem peradilan pidana. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika pada periode 2023–2025 meningkat dari 1,73% menjadi 2,11% atau sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya dipandang sebagai bentuk kriminalitas, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat yang memerlukan pendekatan hukum dan rehabilitasi secara seimbang.[1]

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengakomodasi pendekatan represif terhadap pelaku peredaran gelap sekaligus pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna dan pecandu.[2] Permasalahan muncul dalam praktik peradilan ketika penyalahguna narkotika sering kali didakwa menggunakan Pasal 111 atau Pasal 112 mengenai kepemilikan atau penguasaan narkotika, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.[3] Perbedaan kualifikasi tersebut berimplikasi pada berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan serta menentukan apakah terdakwa memperoleh hak untuk menjalani rehabilitasi.

---

[1] Merdeka.Com. 2025. "Fakta Unik: 3,3 Juta Jiwa Terlibat Narkoba, Prabowo Dorong Regulasi Pemberantasan Narkotika Lebih Kuat." Merdeka.Com, 30 Oktober 2025. Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Fakta-Unik-33-Juta-Jiwa-Terlibat-Narkoba-Prabowo-Dorong-Regulasi-Pemberantasan-Narkotika-Lebih-Kuat-488188-Mvk.Html

[2] Aryanti, M., Habiburrahman, H., & Albuhari, A. (2025). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

[3] Herlina, M. (2024). Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 1*(1), 46-58.

Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika. SEMA tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif apabila berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna atau pecandu, meskipun dakwaan yang diajukan Penuntut Umum menggunakan pasal kepemilikan. Kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk penanganan terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika.[4]

Permasalahan mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tampak dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dianggap memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur kepemilikan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Di sisi lain, fakta persidangan menunjukkan adanya keadaan yang mengindikasikan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Barang bukti yang ditemukan hanya berupa sabu seberat 0,0884 gram, jumlah yang relatif kecil dan dalam praktik peradilan sering dijadikan salah satu indikator penggunaan pribadi. Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi apabila terdakwa terbukti sebagai penyalahguna atau pecandu. Selain itu, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Penelitian mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada kebijakan rehabilitasi secara umum atau implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji ketepatan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan kualifikasi perbuatan terdakwa sekaligus menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs dengan kebijakan rehabilitasi yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Analisis tersebut penting untuk menilai apakah putusan telah mencerminkan keadilan substantif bagi penyalahguna narkotika serta memberikan kepastian hukum dalam penerapan kebijakan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagai penyalahguna narkotika serta menilai kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs dengan kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[5] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori

[4] Abidin, M. N. (2025). *Diskresi Status Anak Dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)).

[5] [5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi,* (Jakarta: Prenade Media, 2005), H. 55

hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kebijakan rehabilitasi, dan pertimbangan hakim. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs untuk menilai kesesuaian penerapan ketentuan hukum dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan nonhukum berupa sumber informasi yang mendukung pembahasan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu mengkaji norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada fakta hukum dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs sehingga diperoleh argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketepatan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Kualifikasi Perbuatan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika

Ketepatan surat dakwaan merupakan salah satu faktor yang menentukan arah pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara, tetapi juga menjadi batas ruang lingkup pembuktian selama proses persidangan. Oleh karena itu, pasal yang didakwakan harus disesuaikan dengan fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan agar mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa secara tepat.[6]

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dianggap memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Dakwaan tersebut didasarkan pada ditemukannya barang bukti berupa sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa. Secara normatif, unsur Pasal 112 memang menitikberatkan pada adanya penguasaan atau kepemilikan narkotika tanpa hak, tanpa mensyaratkan adanya tujuan untuk diedarkan.[7]

Meskipun demikian, penerapan Pasal 112 tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Penguasaan narkotika tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang merupakan pelaku peredaran gelap. Dalam perkara a quo ditemukan beberapa fakta yang mengarah pada kualifikasi terdakwa sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Barang bukti yang ditemukan hanya seberat 0,0884 gram sabu, jumlah yang relatif kecil dan tidak menunjukkan karakteristik penguasaan narkotika untuk tujuan peredaran. Persidangan juga tidak menemukan alat bukti lain yang mengindikasikan adanya aktivitas transaksi, seperti alat komunikasi yang digunakan untuk menjual narkotika, timbangan digital, plastik klip dalam jumlah besar, maupun bukti transfer hasil penjualan.[8]

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa unsur penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dinilai secara hati-hati dengan mempertimbangkan tujuan penguasaan narkotika. Penguasaan yang semata-mata dilakukan untuk dikonsumsi sendiri seharusnya tidak secara otomatis dipersamakan dengan penguasaan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran gelap. Pendekatan yang hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur formil berpotensi mengabaikan substansi perbuatan yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa.[9]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya telah membedakan antara pelaku peredaran gelap dan penyalahguna narkotika. Pasal 127 mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sedangkan Pasal 54 dan Pasal 103 memberikan dasar hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis maupun

[6] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 07
[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1)
[8] Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs, bagian pertimbangan fakta hukum.
[9] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 19

rehabilitasi sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya pembedaan perlakuan terhadap pelaku peredaran narkotika dengan penyalahguna yang membutuhkan pemulihan.[10]

Kebijakan tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang memberikan pedoman kepada hakim untuk memperhatikan hasil asesmen, kondisi terdakwa, jumlah barang bukti, serta fakta-fakta persidangan dalam menentukan apakah terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahguna daripada pelaku peredaran gelap. Pedoman tersebut bertujuan mencegah penerapan pasal kepemilikan secara berlebihan terhadap penyalahguna yang seharusnya memperoleh kesempatan menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, penulis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs belum sepenuhnya mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa. Meskipun unsur penguasaan narkotika secara yuridis dapat dinyatakan terpenuhi, fakta mengenai jumlah barang bukti yang sangat kecil serta tidak ditemukannya indikasi peredaran menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah pada penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau setidaknya menyusun dakwaan yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai kualifikasi perbuatan terdakwa secara lebih proporsional.

Dengan demikian, ketepatan surat dakwaan tidak cukup dinilai dari terpenuhinya unsur-unsur formal suatu pasal, tetapi juga harus memperhatikan tujuan penguasaan narkotika, kondisi terdakwa, serta kebijakan rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan hukum pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi penyalahguna narkotika.

B. Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs Ditinjau dari Kebijakan Rehabilitasi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Pasal 54 dan Pasal 103 yang mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang memberikan pedoman kepada hakim untuk mengedepankan pendekatan rehabilitatif apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna atau pecandu narkotika.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, sehingga penjatuhan pidana lebih berorientasi pada pembuktian unsur delik daripada penilaian terhadap kondisi terdakwa sebagai penyalahguna narkotika.[11]

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh pendekatan yuridis formal. Hakim menitikberatkan pada keberadaan barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa tanpa memberikan pertimbangan yang memadai terhadap tujuan penguasaan narkotika maupun kondisi terdakwa. Padahal, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan ruang bagi hakim untuk melihat keseluruhan fakta persidangan, termasuk hasil

[10] **5** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127.
[11] Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs

asesmen, jumlah barang bukti, riwayat penyalahgunaan, dan indikasi apakah narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk diedarkan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa barang bukti yang ditemukan hanya berupa sabu seberat 0,0884 gram dan tidak disertai alat bukti lain yang mengarah pada aktivitas peredaran gelap. Jumlah tersebut relatif kecil dan lebih mengindikasikan penggunaan pribadi. Kondisi tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling tepat. Apabila terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna, maka pendekatan rehabilitasi lebih sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 daripada menjatuhkan pidana penjara.[12]

Penerapan rehabilitasi juga sejalan dengan perkembangan kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku, memulihkan keseimbangan, serta mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, tujuan tersebut lebih efektif dicapai melalui rehabilitasi dibandingkan dengan pidana penjara.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs belum sepenuhnya mencerminkan kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Meskipun hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) sesuai dengan konstruksi dakwaan dan pembuktian unsur tindak pidana, pertimbangan hukum belum menunjukkan adanya penilaian yang komprehensif terhadap kondisi terdakwa sebagai penyalahguna narkotika. Akibatnya, tujuan rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum terakomodasi secara optimal dalam putusan tersebut.

Putusan ini menunjukkan pentingnya optimalisasi penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman bagi hakim dalam membedakan penyalahguna narkotika dengan pelaku peredaran gelap. Penerapan pedoman tersebut akan menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif serta mendukung tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, penyalahguna narkotika memperoleh penanganan yang sesuai dengan karakteristik perbuatannya, sedangkan pidana penjara tetap difokuskan kepada pelaku peredaran gelap yang menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs belum sepenuhnya mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika. Meskipun unsur kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara formal terpenuhi, fakta persidangan menunjukkan bahwa jumlah barang bukti yang sangat kecil serta tidak ditemukannya indikasi peredaran gelap lebih mengarah pada penggunaan narkotika untuk diri sendiri. Kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun kebijakan rehabilitasi.

Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs juga belum sepenuhnya mencerminkan kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Pertimbangan hakim masih berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana tanpa mengoptimalkan diskresi yudisial untuk menilai status terdakwa sebagai penyalahguna narkotika. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103; Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs.

Pidana sama-sama mengarahkan agar penyalahguna narkotika diprioritaskan memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan secara lebih konsisten agar putusan hakim tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

B. Jurnal

Abidin, Muhammad Nur. *Diskresi Status Anak dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2025.

Aryanti, M., Habiburrahman, dan Albuhari. *Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah*. Disertasi. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Herlina, M. "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 46–58.

ripto di Indonesia." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 85–98.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs.